

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Pelaksanaan Sanksi Tindakan di Sentra Alyatama berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 telah diterapkan di Sentra Alyatama Jambi terhadap anak klien Bapas Kelas I Jambi. Namun, efektifitasnya masih belum optimal, dengan 11 dari 30 anak penerima sanksi melakukan pelanggaran selama masa pembinaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan program menghadapi berbagai hambatan, antara lain: Terbatasnya anggaran yang berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang terbatas sehingga anak melakukan pelanggaran, Kurikulum pelatihan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individual anak, Minimnya sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.
3. Upaya Mengatasi Kendala Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: Peningkatan kapasitas anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana di Sentra Alyatama serta melakukan kemitraan dengan dunia usaha, pemberian layanan konseling asn pendampingan psikologis disesuaikan kebutuhan dan latar belakang anak

serta pembentukan forum koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

## A. SARAN

Melihat dari beberapa kesimpulan tersebut, maka saran penulis antara lain :

1. Perlu peningkatan kapasitas anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Sentra Alyatama agar program pelatihan kerja dan pendidikan formal berjalan lebih efektif dan sesuai standar rehabilitasi anak. Kurikulum pelatihan harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kondisi psikososial anak untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi risiko pelanggaran selama pembinaan.
2. Perlu memperbaiki sistem koordinasi antar instansi yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu dibangun forum koordinasi lintas sektor seperti Forum Koordinasi Penanganan ABH di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).
3. Diperlukan pendekatan integratif berbasis restorative justice yang menggabungkan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan psikopedagogis. Pola pembinaan harus menempatkan anak sebagai subjek aktif, dengan pendekatan yang edukatif, guna mendukung reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.